
**MODUS PENIPUAN DI MEDIA SOSIAL
DESA DAHU KECAMATAN CIKEUSAL**

**1) Saddam Rizki Wiriadinata, 2) Gilang Adhika Surya, 3) Ferdiansyah,
4) M.Abdul Fatahu Mughniy, 5) Angga Pramadjaya**

1,2,3,4,5 Program Studi Sistem Informasi, Universitas Pamulang Kota Serang

rizkiwiriadinata@gmail.com, gilangsurya@gmail.com,

ferdiansyah@gmail.com, dosen10029@unpam.ac.id

Abstrak

Di era globalisasi teknologi berkembang sangat pesat, salah satunya adalah media sosial. media sosial atau disebut juga jejaring sosial memiliki muatan interaktif dalam media baru yang tinggi. Dalam kehidupan nyata media sosial mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap opini atau persepsi seseorang. Hal tersebut, dikarenakan luasnya jaringan sosial yang dapat dijangkau dengan mudah. Hal ini, awalnya mengandalkan tatap muka, kini menjadi komunikasi kelompok dengan adanya media sosial ini memudahkan penggunaannya untuk dapat menjangkau khalayak luas tanpa harus bertemu, tanpa dibatasi dengan letak geografis. Kemudahan ini, menjadikannya sebagai wadah aktualisasi diri bagi setiap orang. Tentunya untuk mengekspresikan diri dengan berbagai kegiatan yang dilakukan dengan cara menguploadnya. Dalam hal ini teknologi dapat disalah gunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab, untuk mencegahnya salah satunya adalah masyarakat harus mendengarkan arahan arahan yang di anjurkan oleh pemerintah tentang bermedia sosial yang telah di keluarkan oleh kominfo.

Kata kunci: Modus, Penipuan, Media Sosial.

Abstract

In the era of globalization, technology is developing very rapidly, one of which is social media. Social media or also called social networking has high interactive content in new media. In real life, social media has a tremendous influence on a person's opinion or perception. This is due to the wide range of social networks that can be reached easily. This, initially relying on face-to-face, has now become group communication with the existence of social media, making it easier for users to reach a wide audience without having to meet, without being limited by geographic location. This convenience makes it a place for self-actualization for everyone. Of course, to express yourself with various activities carried out by uploading them. In this case technology can be misused by irresponsible parties, to prevent this one of them is that the public must listen to the directions recommended by the government regarding social media that have been issued by Kominfo.

Keywords: Mods, Fraud, Social Media.

PENDAHULUAN

Sosial media adalah sebuah media online , dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Penipuan digital adalah jenis kejahatan yang jumlah dan modusnya meningkat pesat seiring digitalisasi di Indonesia. Karena itu, pemetaan terhadap insiden, saluran, korban, kerugian, dan rekomendasi sangat penting untuk dilakukan. Survei nasional terhadap 1.700 responden laki-laki dan perempuan di 34 provinsi Indonesia yang diperkaya dengan dua Focus Group Discussion (FGD) bersama 20 responden terpilih ini bertujuan melakukan pemetaan tersebut. Riset ini menunjukkan tingginya kerentanan masyarakat terhadap penipuan digital, yaitu sebanyak 98,3% responden (1.671 orang) pernah menerima pesan penipuan digital, baik satu maupun lebih. Modus pesan penipuan yang paling banyak mereka terima adalah penipuan berkedok hadiah (91,2%), pinjaman ilegal (74,8%), pengiriman tautan/link yang berisi malware/virus (65,2%), penipuan berkedok krisis keluarga (59,8%), dan investasi ilegal (56%).

Medium komunikasi yang paling banyak digunakan dalam penipuan adalah jaringan seluler (SMS/telepon) (64,1%), yang sifatnya sangat mudah, murah, dan merupakan fitur mendasar pada telepon seluler sehingga jangkauannya bisa sangat luas. Medium terbanyak selanjutnya adalah media sosial (12,3%), aplikasi chat (9,1%), situs web (8,9%), dan email (3,8%).

Riset ini mencatat temuan memprihatinkan berupa 66,6% responden (1.132 orang) pernah menjadi korban penipuan digital. Modus penipuan dengan korban paling banyak adalah penipuan berkedok hadiah (36,9%), pengiriman tautan/link yang berisi malware/virus (33,8%), penipuan jual-beli (29,4%), situs web/aplikasi palsu (27,4%), dan penipuan berkedok krisis keluarga (26,5%). Meski demikian, lebih dari separuh responden (50,8%) yang menjadi korban penipuan menyatakan bahwa mereka “tidak mengalami kerugian”. Alasan utamanya adalah mereka telah “mengikhhlaskan peristiwa itu” sebagai bagian dari “cobaan” atau “perjalanan hidup”.

Kadang, mereka juga melihat kebocoran data pribadi bukan sebagai kerugian karena tidak mengalami kerugian yang langsung dirasakan. Sementara itu, korban yang menyatakan mengalami kerugian uang berjumlah 15,2% responden, yang diikuti oleh yang merasakan kerugian waktu (12%), dan kerugian perasaan (8,4%). Dari seluruh korban penipuan tersebut, respons atau tindakan terbanyak yang mereka lakukan adalah menceritakan kepada keluarga atau teman

(48,3%), tidak melakukan apa-apa (37,9%), menceritakan kepada warganet (5,3%), melaporkan kepada media sosial atau platform digital lainnya (5%), dan melaporkan kepada kepolisian (1,8%).

Meski lapor ke kepolisian hanya menjadi pilihan 1,8% responden, sebanyak 94,8% responden menganggap kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk mencegah dan menangani penipuan digital, yang diikuti oleh pemerintah (92,4%), perusahaan terkait (90,6%), organisasi masyarakat sipil atau komunitas-komunitas di masyarakat (86,3%), dan perguruan tinggi (83,5%). Sementara itu, mengenai upaya untuk mencegah dan menangani penipuan digital, rekomendasi dari para responden adalah peningkatan sistem keamanan dan perlindungan data pribadi (98%), kepastian hukum bagi penanganan penipuan digital (97,7%), publikasi kasus dan modus operandi penipuan digital terkini (97,4%), edukasi tentang keamanan digital (96,9%), ketersediaan laman dan aplikasi dari pihak berwenang untuk bisa mengecek validitas penjual (96,9%), dan kampanye publik agar warga berhati-hati dan tip cara menghindari penipuan (95,5%).

FGD dengan para korban penipuan juga mencatat rekomendasi dari mereka berupa perlunya tindakan ekstra dari otoritas, yaitu pemerintah, kepolisian, dan perbankan untuk melacak dengan cepat nomor telepon seluler, akun media sosial, dan akun bank yang terindikasi penipuan. Kemudian, mengingat dominannya pemakaian nomor seluler (melalui SMS atau panggilan telepon) dalam tindak penipuan, Kementerian Kominfo dan operator seluler perlu menertibkan penjualan nomor seluler di pasaran sehingga setiap nomor seluler yang aktif bisa dipastikan identitas pemiliknya. Temuan riset ini akan digunakan untuk mendiskusikan aksi dengan berbagai pemangku kepentingan, sebagai referensi penyusunan policy brief yang diharapkan menjadi awal aksi kolaborasi untuk mencegah dan menangani penipuan digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Pamulang Serang yang melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengajukan surat permohonan PKM ke Prodi Universitas Pamulang Serang, Setelah mendapatkan persetujuan dari kaprodi, mahasiswa akan menghadap ke desa yang akan dituju dengan membawa surat persetujuan dari kampus dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi di desa tersebut.

PKM ini dilaksanakan dilaksanakan dengan cara offline, dimana para peserta di undang melalui kepala desa yang di batasi sebanyak 15 orang karena keterbatasan tempat aula desa. Sasaran dari pelaksanaan PKM ini merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan para

masyarakat terhadap pentingnya bermedia sosial dengan baik dan benar.

Pelaksanaan PKM ini dilakukan pada hari Selasa 27 Juni 2023 yang dilaksanakan satu hari secara offline. Dengan cara menyampaikan materi tentang Modus Penipuan di Media Sosial yang diisi oleh pemantik dari mahasiswa prodi sistem informasi Universitas Pamulang Serang. Pelaksanaan PKM ini dibuka oleh Kades yang diwakilkan oleh sekdes Desa Dahu dan pada acaranya diisi berupa penyampaian materi dan sesi tanya jawab.



Gambar 1 Kegiatan PKM

Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan dengan kegiatan utama yaitu penyuluhan dengan memaparkan materi melalui presentasi power point dengan metode:

1. Melakukan pembukaan salam serta sambutan – sambutan kepada RT/RW dan masyarakat setempat, lalu dilanjutkan dengan memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangan tim pengabdian, yaitu melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
2. Penyampaian materi yang disampaikan yaitu pengertian, dampak serta solusi menanggulangi tindakan scam di media sosial
3. Mengulang kembali materi yang telah disampaikan dan memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk mengaplikasikan dan bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas selama pemaparan materi sehingga peserta semakin mengerti tentang materi yang telah disampaikan.
4. Memberikan panduan Teknik/cara menghindari kejahatan scam di media social.

Berdasarkan materi penyuluhan yang diberikan dan tanya jawab kepada para peserta kegiatan, selama kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berlangsung, kegiatan ini membuahkan hasil sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman dalam menggunakan media social

2. Meningkatnya kewaspadaan mengenai penggunaan media sosial khususnya bagi siswa.
3. Lebih memahami dampak dari bahaya tindakan scam atau penipuan online.
4. Telah tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan.
5. Hasil dan pemahaman peserta kegiatan dalam memahami materi

Materi ini diambil dari isu-isu pada masyarakat tentang maraknya penipuan di dalam media sosial, yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang mengalami kerugian karena tertipu disebabkan karena minimnya pengetahuan mengenai banyaknya modus-modus penipuan di media sosial, biasanya akar permasalahannya masyarakat asal mengklik iklan pada browser yang sedang mereka gunakan yang menyebabkan data pribadi mereka bisa disadap oleh para pelaku penipuan di media sosial sehingga banyak iklan dan virus yang dapat merusak sistem pada handphone mereka.



Gambar 2 Foto Bersama

Strategi untuk meminimalisir korban penipuan dalam ber-media sosial adalah salah satunya memberikan edukasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat yang didominasi oleh orang dewasa dan anak-anak, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dan bijak dalam ber-media sosial sehingga tak ada lagi korban-korban penipuan di media sosial. Banyak cara untuk menghindari terjadinya kasus penipuan yaitu salah satunya dengan cara tidak membuka link yang tidak dikenali sumbernya.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mendapatkan antusias dan perhatian yang baik dari staff Desa Dahu dan masyarakat sekitar
2. Keseluruhan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berlangsung dengan optimal dan lancar

3. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul Modus Penipuan Dalam Media Sosial bagi masyarakat agar tidak mudah terkena modus penipuan di media sosial, ini memberikan hasil dampak positif bagi masyarakat karena sudah teredukasi dan bijak dalam ber-media sosial
4. Masyarakat sangat antusias dalam setiap kegiatan yang diikuti guna mendapatkan informasi yang belum mereka ketahui karena minimnya pengetahuan dan pemahaman mengenai Modus Penipuan Dalam Media Sosial, di awal kegiatan telah dapat antusias dari masyarakat yang sangat excited untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Akhirnya masyarakat semakin memahami betapa pentingnya berhati-hati dan waspada terhadap Modus Penipuan Dalam Media Sosial khususnya sebagai proteksi diri agar terhindar dari berbagai macam kerugian yang di sebabkan oleh kecerobahan kita dalam ber-media sosial
5. Kegiatan ini mempunyai tujuan utama untuk mengedukasi masyarakat agar menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak.

SARAN

1. Perlu lebih sering diadakan pelatihan dan seminar tentang Modus Penipuan Dalam Media Sosial secara berkala, agar masyarakat tidak buta dengan teknologi yang dimana teknologi itu sendiri memiliki sisi negatif nya bagi diri sendiri maupun orang lain disekitar.
2. Bagi masyarakat yang telah mengikuti kegiatan ini dapat membantu untuk mendorong pemahaman agar Modus Penipuan Dalam Media Sosial ini tidak lagi menimbulkan kerugian pada keluarga, kerabat, dan orang disekitar nya

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Widjaya, Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila, Jakarta: Era Swasta, 1984
Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1988
- Sunarso, Siswanto, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2005
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada.